



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal untuk pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Isbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email idersamsidar@gmail.com, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, Penggugat memberikan kuasa kepada Samsidar, S.H, dan Muhamad Sudirman, S.H., yang merupakan Advokat/Pemberi Bantuan Hukum dari Kantor Posbantuan Hukum Pranaja (Posbakum Pranaja Palopo), Alamat Jl. Emmi Saelan No 40, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, email: adv.samsidar@gmail.com.

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Xxx, agama Islam, pendidikan tidak diketahui, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hlm 1 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.MII, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Xxx) dan Termohon (Xxx) adalah suami istri yang sah yang telah menikah di desa xxx pada tanggal xxx dan Pernikan tersebut di karunia 1(satu)orang anak yang bernama Xxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon Dengan Termohon adalah ayahnya sendiri yaitu Bernama xxx, dengan mahar berupa 2(dua) gram emas yang berbentuk cincin, dan sebagai saksi nikah bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa sejak menikah pemohon tidak memiliki buku nikah karna Pernikahan Pemohon dan Termohon hanya menikah di bawa tangan/Nikah sirih belum di catatkan di KUA pada waktu itu;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan dara dan tidak sesuai serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan bernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan pemohon dan termohon tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan maka demi untuk memperoleh kepastian Hukum pemohon dan termohon di nyatakan sah.
6. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama kurang lebih 12 (dua belas) Tahun di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan, dan awal dari Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering di warnai percetakan dimana termohon sering marah marah dan ringan tangan tidak diketahui apa penyebabnya dan kalau di nasehati oleh pemohon, termohon tidak menerimahnya bahkan sering melakukan tindakan kekerasan dan pemukulan(KDRT), Namun pemohon mencoba tetep bersabar;
7. Bahwa sekitar tahun 2019 Pemohon pergi dari rumah karna sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon;

Hlm 2 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pemohon dan termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) Tahun hingga saat ini, dan sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga pernikahan antara pemohon dan termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena tujuan pernikahan untuk mengujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, Mawaddah warhman namun tidak bisa terpenuhi :

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga pemohon yang demikian ini pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

10. Bahwa Pemohon saat ini pun sudah menikah dengan laki laki lain dan sekarang pun Pemohon sudah memiliki seorang anak laki-laki dari suwami baru pemohon saat ini;

11. Bahwa Karena suwami pemohon saat ini beragam hindu sehingga Pemohon mengikuti agama yang di anut oleh suwami pemohon yaitu agama hindu;

12. Bahwa Termohon juga sudah membuat surat pernyataan di Desa Sindu Agung untuk mengakhiri RUMAH TANGGA/PISAH dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon **XXX** dan Termohon **XXX** yang di langsupkan di Desa Katulungan, Luwu Utara, pada tanggal xxx adalah sah;
3. Membatalkan perkawinan antara Termohon (**XXX**) dengan Permohon (**XXX**) yang dilangsupkan di Desa Katulungan, Luwu Utara, pada tanggal xxx
4. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughro Termohon **xxx** kepada Pemohon **XXX**
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan dokumen asli surat gugatan dan surat kuasa yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat-surat yang dijadikan dasar kuasa hukum mewakili kepentingan pihak materiil;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat agar menjaga keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya Hakim tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan tanpa dihadiri Tergugat, pemeriksaan mana diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat melakukan perbaikan gugatan dengan mencoret petitum angka 3, sehingga petitum Penggugat selengkapnya sebagai berikut;

1. *Mengabulkan Gugatan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Pernikahan Pemohon dan Termohon Xxx dan Termohon Xxx yang di langsunkan di,xxx pada tanggal xxx adalah sah;*
3. *Menjatuhkan Talak Satu Ba'in sughro Termohon Sucinato Bin kepada Pemohon Xxx*
4. *Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*

Hlm 4 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 07 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 06 Februari 2015 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxx atas nama kepala keluarga xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 07 Desember 2023 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Pawaihahan / Upacara Perkawinan Nomor 01./SKP/PHDI/DT/II-2020 atas nama I Gede Sujano dan Nuriyanti yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Taripa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya (P.4);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, Xxx bin xxx xxx, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh tani, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Penggugat;
- Bahwa banyak yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hlm 5 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Katulungan, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam desa setempat tapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Abdul Karim;
- Bahwa saksi menjadi saksi nikah pada saat itu;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai agama Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan apapun juga yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sindu Agung, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Prov. Sulawesi Selatan.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sendiri yang pernah menolong Penggugat saat Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hlm 6 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama suami barunya di Tomoni, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Sindu Agung bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun sekarang kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi oleh suaminya yang baru;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, Xxx binti xxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa banyak yang hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Desa Katulungan, Kabupaten Luwu Utara pada tanggal xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh imam desa setempat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam;

Hlm 7 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa cincin emas 2 (dua) gram;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai agama Islam;
- Bahwa Penggugat berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Desa Sindu Agung;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat lebam pada muka dan tubuh Penggugat yang menurut penyampaian Penggugat, lebam karena habis dipukuli Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih empat tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Tomoni, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di Sindu Agung bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Hlm 8 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 Mei 2007, namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai aturan yang berlaku, dan dalam hal ini Penggugat memohon agar pernikahannya disahkan

Hlm 9 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena alasan adanya perselisihan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima dan dibenarkan karena adanya hubungan erat atau koneksitas (*innerlijke samenhang*) antara keduanya, sehingga dapat memudahkan proses pemeriksaan sesuai azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terlebih lagi kumulasi itsbat nikah dan perceraian telah diatur secara tersendiri dan hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yakni terkait adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang berupa fotokopi haruslah ditunjukkan aslinya ke muka sidang, yang mana terhadap bukti surat yang tidak pernah ditunjukkan aslinya, dalam hal ini bukti P.2 dan P.4 dinilai tidak bernilai pembuktian, sehingga patut dikesampingkan;

Mengenai bukti yang aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk (P.1) dan Kartu Keluarga (P.3), Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kependudukan dan pencatatan sipil sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik [vide: Pasal 285 RBg];

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi-saksi adalah orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Hlm 10 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terkait peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengaku hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat. Diterangkan pula bahwasanya Penggugat dan Tergugat dikenal luas oleh masyarakat sekitar/lingkungan sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai adanya ikatan perkawinan para pihak saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian untuk menarik fakta bahwasanya terdapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi menerangkan pula perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak lagi menunaikan kewajibannya, bahkan saat ini Penggugat sudah mengikatkan diri dalam perkawinan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di atas dinilai saling bersesuaian dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkenaan dengan permasalahan rumah tangga yang menjadi alasan perceraian, sehingga Hakim dapat menarik fakta bahwa benar terdapat pertengkar dan perselisihan yang bersifat terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang diindikasikan dengan pisah tempat tinggal tanpa ada pelaksanaan kewajiban dari masing-masing selama kurun waktu 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Keterangan mana bersesuaian dengan fakta prosesul, di mana Penggugat tidak mau mempertahankan ikatan rumah tangganya dengan Tergugat, serta bersesuaian pula dengan sikap Tergugat sendiri yang tidak

Hlm 11 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan iktikad untuk mempertahankan rumah tangga karena dirinya tidak pernah menghadiri sidang. Keadaan-keadaan tersebut membawa Hakim pada kesimpulan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Mengenai petitum Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan sah, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa salah satu tujuan Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan adalah agar hubungan perkawinan antara dirinya dengan Tergugat diputus;
- Bahwa menurut hukum, putusanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik yang diterbitkan pengadilan setelah melalui proses litigasi [vide: Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa adanya aturan di atas membawa konsekuensi hukum di mana pengadilan hanya mengeluarkan akta otentik sebagai bukti perceraian bilamana perkawinan yang hendak diputus dibuktikan pula dengan akta otentik, karena akta otentik digunakan untuk menafikan hubungan hukum yang berdasar akta otentik pula;
- Bahwa menurut Hakim, adanya lembaga isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang diakomodasi dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidaklah selalu dimaksudkan untuk menilai absah/tidaknya suatu pernikahan, namun lebih dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum tentang ikatan perkawinan yang hendak diputus melalui prosedur peradilan. Dengan demikian, dalam perkara *a quo*, Hakim mencukupkan pada fakta mengenai adanya ikatan perkawinan tanpa perlu menilai lebih lanjut apakah ikatan tersebut telah bersesuaian dengan hukum atau tidak;
- Bahwa atas dasar tersebut, petitum angka 2 dipahami sebagai permintaan agar Penggugat dan Tergugat dinyatakan terikat dalam suatu hubungan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari proses pemeriksaan diketahui bahwasanya Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal xxx;

Hlm 12 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 2 sebagaimana dipahami di atas dinilai dapat dikabulkan dengan menyatakan Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal xxx;

Mengenai petitum Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus melalui lembaga perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa perceraian merupakan terlepasnya hubungan antara suami dan istri yang mana hubungan tersebut diikat atas dasar perjanjian yang amat mulia dan kokoh (*misaqan ghalizhan*), karena berkaitan antara dua manusia yang berbeda dan berlawanan jenis, yang disatukan dan saling membagi setiap saat dalam hidupnya, yang mana dari ikatan tersebut dilahirkan generasi-generasi penerus untuk menjaga ketauhidan dan membangun peradaban, sehingga atas dasar ikatan tersebut, hal-hal yang semula haram bagi keduanya menjadi halal;
- Bahwa karena sifat ikatan perkawinan yang begitu mulia dan kokoh, maka gugatan perceraian hanya dapat dikabulkan apabila telah nyata adanya alasan untuk menceraikan perkawinan tersebut, faktor penyebab perceraian, serta hubungan keduanya sudah tidak dapat didamaikan lagi yang darinya dapat disimpulkan mengenai pecahnya suatu ikatan perkawinan [vide: SEMA Nomor 3 Tahun 2018];
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sesuai tujuan awalnya karena keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama dalam waktu yang lama dibarengi pengabaian atas kewajiban masing-masing, bahkan Penggugat mengaku sudah mengikatkan diri dalam perkawinan dengan pihak lain, yang mana hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;
- Bahwa karena telah nyata pecahnya ikatan perkawinan tersebut, maka Hakim menilai faktor penyebab masalah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996], karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak lagi bermanfaat bagi kedua belah

Hlm 13 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat membahayakan keselamatan masing-masing pihak, karena pihak yang sangat ingin memutus ikatan perkawinan dapat melakukan segala upaya agar keinginannya tersebut tercapai;

- Bahwa dalam kondisi rumah tangga yang pecah, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit diwujudkan, karena tujuan tersebut hanya bisa terwujud apabila ada "persetujuan" dari dua belah pihak secara bersama-sama, hal mana sesuai dengan pertimbangan hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 38/PUU-IX/2011 tanggal 12 Maret 2012, halaman 42, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut: *"Bahwa makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak"*

- Bahwa proses peradilan terhadap sengketa perkawinan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengukur kembali "persetujuan" tersebut, yang mana dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan, maka persetujuan tersebut secara substantif sudah tidak lagi ada;

- Bahwa mempertahankan suatu ikatan yang secara substantif tidak lagi terdapat suatu persetujuan untuk itu dinilai tidak memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bahkan dalam kondisi tertentu dapat mendatangkan *madharat* serta membahayakan harkat dan martabat masing-masing pihak, yang mana hal tersebut merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi pada dasarnya merupakan bentuk perampasan kemerdekaan (*al-hurriyah*) yang merupakan salah satu tujuan universal syariat Islam (*al-maqashid al-'ammah*);

- Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus menjalankan perannya untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dengan memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak

Hlm 14 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan (*sadd az-zari'ah*), yaitu dengan melepas ikatan perkawinan tersebut melalui lembaga perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai, Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 119 angka (2) huruf Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 149 RBg., sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan gugatan *a quo* berdasar dan beralasan secara hukum, dan oleh sebab itu patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, maka keadaan yang menjadikan dasar pemeriksaan perlu pula dinyatakan dalam amar putusan, dalam hal ini adanya panggilan kepada Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) terikat perkawinan sejak tanggal xxx;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Hlm 15 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 368/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 25 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Jamaluddin S, S.E.I.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	38.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 208.000,00

Terbilang: dua ratus delapan ribu rupiah.

Hlm 16 dari 16 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2024/PA.MII